

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI
MEDIA SOSIAL
(Studi Putusan Nomor 1056/Pid.sus/2024/PN.Tjk)**

Viyobas Rinanda¹, Tami Rusli²

[viyobas.21211266@student.ubl.ac.id¹](mailto:viyobas.21211266@student.ubl.ac.id), [tami.rusli@ubl.ac.id²](mailto:tami.rusli@ubl.ac.id)

Universitas Bandar Lampung

Abstrak: Tindak pidana penyebaran konten pornografi merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan norma kesusilaan serta dapat menimbulkan dampak negatif bagi korban maupun masyarakat luas, khususnya apabila dilakukan melalui media sosial yang memiliki jangkauan penyebaran sangat luas. Salah satu bentuk tindak pidana tersebut dapat dilihat dalam perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Studi Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk, di mana terdakwa terbukti menyebarkan konten pornografi berupa foto tanpa busana milik korban melalui grup WhatsApp tanpa persetujuan korban. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan tindak pidana penyebaran konten pornografi. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan melalui wawancara dan observasi guna memperoleh data empiris yang mendukung analisis permasalahan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial antara lain adanya niat dan kesengajaan pelaku, penyalahgunaan teknologi informasi dan media sosial, lemahnya kontrol diri pelaku, serta adanya motif pemerasan terhadap korban. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku telah terpenuhi karena adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan berupa kesengajaan, serta tidak ditemukannya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan pelaku. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada pertimbangan yuridis, yaitu terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27B ayat (1) huruf a jo Pasal 45 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 4 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dengan mempertimbangkan alat bukti yang sah serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pornografi, Media Sosial.

Abstract: The criminal act of disseminating pornographic content constitutes an unlawful act that violates norms of decency and may cause negative impacts on both victims and society at large, particularly when committed through social media platforms that have a very wide dissemination reach. One form of such criminal conduct can be seen in the case decided by the Tanjung Karang District Court in Decision Number 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk, in which the defendant was proven to have distributed pornographic content in the form of nude photographs of the victim through a WhatsApp group without the victim's consent. The problems examined in this study are the factors that cause perpetrators to commit the criminal act of disseminating pornographic content through social media and the basis of the judge's considerations in imposing a sentence on the perpetrator based on Decision Number 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk. The approach used in this research consists of a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The normative juridical approach was conducted through library research by examining statutory regulations, literature, scientific journals, and official documents related to the criminal act of disseminating pornographic content. The empirical juridical approach was carried out through field research in the form of interviews and observations in order to obtain empirical data to support the analysis of the research problems. Based on the

results of the research and discussion, it is found that the factors causing the perpetrator to commit the criminal act of disseminating pornographic content through social media include the existence of intent and deliberate action, misuse of information technology and social media, weak self-control, and the presence of extortion motives against the victim. The criminal liability of the perpetrator has been fulfilled, as there is the capacity to be held responsible, the existence of fault in the form of intent, and the absence of any excusing grounds that could eliminate the perpetrator's culpability. The judge's considerations in imposing the sentence were based on juridical considerations, namely the fulfillment of the elements of the criminal offense as stipulated in Article 27B paragraph (1) letter a in conjunction with Article 45 paragraph (8) of the Republic of Indonesia Law Number 1 of 2024 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, as well as Article 4 paragraph (1) letters c, d, and e in conjunction with Article 29 of Law Number 44 of 2008 on Pornography, by taking into account valid evidence as well as aggravating and mitigating circumstances of the defendant.

Keywords: *Criminal Liability, Pornography, Social Media.*

PENDAHULUAN

Globalisasi telah membawa perubahan dan kemajuan dalam kehidupan tanpa batasan jarak dan waktu. Kemajuan ini juga telah menyebabkan munculnya kejahatan baru dalam bentuk digitalisasi yang canggih, salah satunya penyebaran konten pornografi melalui internet salah satunya adalah penyebaran konten pornografi yang mengarah pada kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi.

Di era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi akan seiring dengan kemajuan zaman, yang ditandai dengan munculnya penemuan baru seperti internet, khususnya media sosial, yang juga banyak disalahgunakan oleh individu yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan video pornografi ke media sosial. Tindak pidana pornografi terdiri dari standar, Peraturan, dan Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan di luar KUHP, seperti yang berkaitan dengan pornografi atau tindak pidana. aktivitas dan transformasinya menjadi kejahatan yang dikenal sebagai cyberporn. Pornografi dapat ditemukan dalam gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya yang ditransmisikan melalui berbagai media komunikasi dan/atau petunjukan di tempat umum yang mengandung konten yang melibatkan kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dan masyarakat.

Sederhananya, pornografi adalah segala bentuk konten yang mengandung kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma sosial. Pornografi dapat berupa tulisan, gambar, foto, suara, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, dan pertunjukan di tempat umum. Mengupload atau menyiarkan harus memenuhi beberapa persyaratan. Tepatnya, sebagai berikut:

1. Telah ada wujud konkretnya, seperti pengumuman, pengiriman, dan penayangan.
2. Porno yang disiarkan telah diketahui oleh masyarakat umum
3. Penyiaran yang dilakukan oleh pengupload, bukan yang tindakan yang belum diketahui sebelumnya, adalah alasan utama mengapa banyak orang mengetahui atau mendengar pornografi.

Kegiatan penyebaran pornografi adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku penyebaran tindak pidana asusila tidak hanya pelaku yang menyebarkan, tetapi juga korban dari tindak pidana pornografi yang menjadi perhatian penegak hukum.

Selain itu, bertransaksi seks secara online membawa kepuasan dan privasi tersendiri, yang seringkali dianggap tidak banyak merugikan karena keresahan dan efek negatifnya tidak secara langsung dirasakan. Cyberspace muncul ketika mengarungi dunia informasi interaktif yang dikenal sebagai internet. Data menjadi sangat mudah diakses di era informasi. Cyberspace menampilkan realitas, tetapi bukan yang nyata seperti yang dilihat orang. Sebaliknya, itu adalah realitas virtual, atau dunia maya, atau dunia yang tanpa batas. Sebenarnya, inilah yang dimaksud dengan "dunia tanpa batas", atau dunia tanpa batas. Cyberspace tidak mengenal batas negara, waktu, dan tempat, sehingga penduduknya dapat berkomunikasi dengan siapa saja di mana saja. Persoalan pornografi di internet, atau Cyberpornographie, adalah fokus utama penulisan ini dari banyak sisi gelap internet. Gambar pornografi sudah tidak lagi tabu karena tersebar luas di media elektronik.

Bahwa pada Kamis, 18 April 2024, sekitar pukul 22.30 WIB, bertempat di Jalan Hj. Haniah No.34 RT/RW 021/000, Kelurahan Gulak Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Terdakwa mengirimkan foto tanpa busana milik saksi Hernawati ke dalam grup WhatsApp "Keluarga Besar Jamani CS" Bahwa foto-foto tersebut merupakan tangkapan layar (screenshot) dari video call antara Terdakwa dan saksi Hernawati, yang dilakukan tanpa persetujuan saksi. Saksi tidak mengetahui bahwa dirinya telah direkam dalam keadaan tanpa busana. Bahwa pada 14 Januari 2024, saksi Hernawati ditambahkan oleh Sdr. Jemani ke dalam grup WhatsApp "Keluarga Besar Jamani CS". Dalam grup tersebut, saksi diminta mengirim foto-foto kegiatan acara pernikahan keluarga Jemani. Terdakwa lalu meminta saksi untuk mengirimkan foto keluarganya agar anggota grup bisa mengenal keluarga saksi. Setelah itu, Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon WhatsApp (nomor 0877-6448-2169) dan mengatakan bahwa suami saksi meninggal karena guna-guna, serta bahwa aura tubuh saksi mengandung energi negatif. Terdakwa kemudian menyarankan agar saksi datang ke rumahnya di Cilegon, Banten, untuk dilakukan pengobatan guna-guna tersebut. Karena percaya, saksi pun mendatangi rumah Terdakwa. Pada Rabu malam, 31 Januari 2024, saksi tiba di

rumah Terdakwa. Terdakwa mengarahkan saksi untuk mandi air kembang dengan kain yang menutupi tubuhnya. Setelah itu, saksi diajak masuk ke kamar untuk berdzikir dan membaca surat Al-Ikhlas.

Terdakwa lalu menyuruh saksi mendekat, menjabat tangan, dan melaksanakan "ijab kabul" palsu dengan menatap mata Terdakwa. Terdakwa menyentuh bahu dan punggung saksi sambil mengatakan bahwa penyakit saksi berada di bahu kiri, dan bahwa saksi telah menjadi istrinya dan harus menurut. Ia juga mengklaim bahwa suami saksi telah "menitipkan" saksi kepadanya dan leluhur termasuk lukisan Nyi Roro Kidul telah menyaksikan ijab kabul tersebut. Selanjutnya, Terdakwa menyuruh saksi untuk berbaring dan membuka celana, lalu meminta saksi meraba kemaluannya (masturbasi) agar "air dalam tubuh cepat keluar". Terdakwa kemudian ikut membantu sambil menanggalkan sarungnya, menunjukkan alat kelamin, lalu melakukan hubungan badan dengan saksi hingga mengeluarkan sperma di dalam tubuh saksi. Beberapa hari setelah kejadian itu, saksi kembali ke rumahnya. Pada 5 Februari 2024, Terdakwa kembali menghubungi saksi dan meminta uang sebesar Rp60 juta untuk membeli kerbau sebagai bagian dari ritual syukuran untuk keselamatan almarhum suami saksi. Saksi akhirnya mentransfer uang secara bertahap ke rekening atas nama Endang (rekening BCA 2950382450), yang merupakan rekening milik Terdakwa, dengan total sebesar Rp44.500.000. Saksi mengaku bahwa dirinya telah berutang kepada teman-temannya demi memenuhi permintaan uang dari Terdakwa.

Pada bulan Februari 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi saksi melalui video call WhatsApp dengan dalih melanjutkan pengobatan jarak jauh. Dalam panggilan itu, Terdakwa menyuruh saksi membuka pakaian sambil berkata, "Kamu sudah jadi istri saya, jadi kamu harus nurut sama suami." Terdakwa lalu meminta saksi mengarahkan kamera ke seluruh tubuhnya, dengan alasan untuk melihat letak penyakit. Saksi tidak menyadari bahwa Terdakwa melakukan tangkapan layar (screenshot) pada saat video call tersebut. Beberapa hari kemudian, Terdakwa menghubungi saksi dan mengancam akan menyebarkan foto telanjang saksi jika tidak mengirimkan uang. Terdakwa bahkan mengirimkan kembali foto-foto tangkapan layar tersebut beserta pesan-pesan ancaman melalui WhatsApp. Karena merasa takut, saksi akhirnya kembali mengirim uang secara bertahap ke rekening yang sama, dengan total Rp32.350.000. Ketika saksi menyatakan sudah tidak mampu mengirim uang lagi, Terdakwa mengeluarkan ancaman kekerasan, antara lain:

"Nanti kalian tidak selamat semuanya, saya bisa ngerjain kalian dari jarak jauh. Jangan sebut saya orang Banten kalau nggak bisa bikin kalian tumbang. Siap-siap kamu jadi tumbal dan wadal, ya anjing. Kalau belum keluar darah dari kepala kamu, itu belum saya. Kamu itu anjing." Puncaknya, pada 18 April 2024, Terdakwa menyebarkan foto tanpa busana saksi dalam posisi duduk dan memegang alat kelaminnya sendiri ke grup WhatsApp yang beranggotakan 34 orang. Hal ini diketahui saksi setelah diberi tahu oleh anggota grup lain, yaitu saksi Idayati dan Sdr. Hadirin. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp104.500.000, dan juga mengalami tekanan psikis dan malu yang mendalam setelah keluarganya mengetahui kejadian tersebut. Dengan ketentuan terhadap pelanggaran tersebut pada Pasal 27B ayat 1 huruf a jo Pasal 45 ayat 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 4 ayat 1 huruf c huruf d huruf e jo Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Ppornografi. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisis kasus tersebut, yang ditungakan dalam bentuk karya ilmiah Skripsi, dengan judul "Pertanggungjawabban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 1056/Pid.sus/2024/PN.Tjk).

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan tindak pidana penyebaran konten pornografi. Pendekatan yuridis empiris dilakukan

dengan penelitian lapangan melalui wawancara dan observasi guna memperoleh data empiris yang mendukung analisis permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial berdasarkan Putusan Nomor 1056/Pid.sus/2024/PN.Tjk

Dalam perkara pidana sebagaimana diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk, Penuntut Umum menilai bahwa perbuatan Terdakwa Endang Bin Rusmani bukanlah perbuatan yang terjadi secara spontan, melainkan merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan secara sadar, terencana, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana utama untuk melancarkan kejahatannya. Dari sudut pandang Kejaksaan, terdapat beberapa faktor dominan yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial, yang saling berkaitan antara faktor pribadi, sosial, ekonomi, serta kemajuan teknologi informasi. Dari perspektif Rina Akhad Riyanti Selaku Jaksa Penuntut Umum Bandar Lampung faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana ini adalah adanya unsur kesengajaan (*dolus*) dan niat jahat (*mens rea*) dari Terdakwa. Hal ini tercermin dari rangkaian tindakan yang dilakukan Terdakwa sejak awal perkenalan dengan korban hingga penyebaran konten pornografi ke dalam grup WhatsApp keluarga korban.

Rina Akhad Riyanti Selaku Jaksa Penuntut Umum Bandar Lampung menilai bahwa Terdakwa secara sadar memanipulasi korban dengan menggunakan tipu daya spiritual dan kepercayaan mistik. Setelah berhasil memperoleh foto dan video bermuatan pornografi melalui video call, Terdakwa dengan sengaja menyimpan, memperbanyak, dan pada akhirnya menyebarluaskan konten tersebut. Perbuatan ini membuktikan bahwa Terdakwa memahami sepenuhnya konsekuensi dari tindakannya, namun tetap memilih untuk melanjutkan perbuatannya demi kepentingan pribadi. Dalam konteks ini, Kejaksaan menegaskan bahwa penyebaran konten pornografi tersebut bukanlah akibat kelalaian, melainkan merupakan alat utama untuk menekan, mengancam, dan memeras korban. Oleh karena itu, unsur kesengajaan menjadi faktor sentral yang memperberat pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Faktor lain yang sangat menonjol menurut Penuntut Umum adalah motif ekonomi. Berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa memanfaatkan konten pornografi yang dimilikinya sebagai sarana pemerasan untuk memperoleh keuntungan finansial. Korban dipaksa mengirimkan sejumlah uang dengan ancaman bahwa foto dan video tanpa busana tersebut akan disebarluaskan kepada keluarga dan lingkungan sosial korban.

Dari sudut pandang Rina Akhad Riyanti Selaku Jaksa Penuntut Umum Bandar Lampung, motif ekonomi ini memperlihatkan bahwa tindak pidana penyebaran konten pornografi dilakukan bukan semata-mata karena dorongan seksual, melainkan sebagai bagian dari strategi kejahatan untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum. Media sosial dalam hal ini dijadikan alat efektif untuk menimbulkan ketakutan psikologis pada korban, sehingga korban merasa tidak memiliki pilihan lain selain menuruti permintaan pelaku.

Kejaksaan menilai bahwa kemudahan akses dan fitur media sosial, khususnya aplikasi WhatsApp, menjadi faktor yang sangat mendukung terjadinya tindak pidana ini. Media sosial memberikan ruang bagi pelaku untuk:

1. Menghubungi korban secara pribadi tanpa pengawasan;
2. Menyimpan dan menggandakan konten pornografi dengan mudah;
3. Menyebarluaskan konten secara cepat kepada banyak orang dalam satu waktu.

Dalam perkara ini, Terdakwa dengan sadar memanfaatkan grup WhatsApp “Keluarga Besar Jamani CS” sebagai sarana penyebaran konten pornografi. Penuntut Umum menilai bahwa tindakan ini menunjukkan adanya pemahaman pelaku terhadap daya rusak media sosial, khususnya dalam mencemarkan nama baik, merusak kehormatan, dan menimbulkan penderitaan psikologis yang

mendalam bagi korban. Menurut Rina Akhad Riyanti Selaku Jaksa Penuntut Umum Bandar Lampung salah satu faktor krusial yang menyebabkan terjadinya tindak pidana ini adalah relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban. Terdakwa menempatkan dirinya sebagai sosok yang memiliki kemampuan spiritual dan kekuatan supranatural, sehingga korban berada dalam posisi lemah dan mudah dikendalikan. Manipulasi psikologis ini kemudian berkembang menjadi kontrol penuh terhadap korban, termasuk dalam hal pengambilan gambar tanpa busana dan pemanfaatan konten tersebut untuk ancaman. Kejaksaan menilai bahwa relasi kuasa ini menjadi faktor pendorong utama keberanian Terdakwa untuk menyebarkan konten pornografi, karena pelaku merasa memiliki kendali penuh atas korban. Dari sudut pandang Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa juga mencerminkan rendahnya kesadaran hukum dan nilai moral. Terdakwa tidak hanya melanggar norma hukum positif, tetapi juga norma kesusilaan, norma agama, dan norma sosial yang hidup dalam Masyarakat. Kejaksaan menilai bahwa penyebaran konten pornografi yang melibatkan korban secara nyata telah merusak harkat dan martabat korban, serta menimbulkan trauma psikologis yang mendalam. Rendahnya empati dan tidak adanya rasa bersalah sebelum perkara ini diproses secara hukum menunjukkan bahwa faktor moral turut berperan dalam terjadinya tindak pidana ini.

Penuntut Umum juga menilai bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh korban. Kepercayaan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi yang bersifat melawan hukum. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan hawa nafsu, ambisi, dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dengan cara instan menjadi faktor yang memperkuat terjadinya tindak pidana penyebaran konten pornografi.

Berdasarkan analisis Kejaksaan, faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial dalam Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk bersifat multifaktorial, meliputi:

1. Kesengajaan dan niat jahat pelaku;
2. Motif ekonomi dan keuntungan pribadi;
3. Penyalahgunaan media sosial dan teknologi informasi;
4. Manipulasi psikologis dan relasi kuasa;
5. Rendahnya kesadaran hukum dan moral;
6. Penyalahgunaan kepercayaan korban.

Oleh karena itu, Kejaksaan memandang bahwa pemidanaan yang berat dan tegas terhadap pelaku merupakan langkah yang tepat dan proporsional, tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, tetapi juga sebagai upaya preventif dan represif guna menekan maraknya tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial di masyarakat.

Berdasarkan sudut pandang Kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara ini, tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial yang dilakukan oleh Terdakwa Endang Bin Rusmani merupakan kejahatan yang terjadi karena adanya kombinasi antara faktor internal pelaku dan faktor eksternal yang mendukung terjadinya kejahatan tersebut. Kepolisian menilai bahwa perbuatan pelaku tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian perbuatan pidana yang dimulai dari manipulasi, eksploitasi, hingga penyebaran konten pornografi sebagai sarana pemerasan. Dari perspektif Kepolisian, faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana ini adalah penyalahgunaan media sosial, khususnya aplikasi WhatsApp, yang digunakan pelaku sebagai sarana utama dalam melakukan kejahatan. Media sosial memberikan kemudahan komunikasi tanpa batas ruang dan waktu, yang dimanfaatkan pelaku untuk membangun kedekatan dengan korban, mengumpulkan informasi pribadi, serta melakukan kontrol psikologis secara berkelanjutan.

Dalam perkara ini, pelaku memanfaatkan grup WhatsApp keluarga sebagai pintu masuk untuk mendekati korban. Kepolisian menilai bahwa penggunaan grup keluarga sebagai media awal menunjukkan adanya niat pelaku untuk menempatkan korban dalam situasi sosial yang rentan,

karena korban berada dalam lingkungan yang dianggap aman dan penuh kepercayaan. Selanjutnya, komunikasi privat dilakukan melalui panggilan dan video call WhatsApp, yang akhirnya dimanfaatkan pelaku untuk memperoleh dan menyimpan konten pornografi korban. Menurut Bripka Vinko selaku Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung menilai bahwa faktor penyebab yang sangat dominan dalam perkara ini adalah manipulasi psikologis yang dilakukan pelaku terhadap korban. Pelaku memposisikan dirinya sebagai seseorang yang memiliki kemampuan spiritual dan kekuatan supranatural, sehingga korban berada dalam kondisi psikologis yang lemah dan mudah percaya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku menggunakan narasi tentang guna-guna, aura negatif, serta ancaman keselamatan keluarga korban untuk menciptakan rasa takut dan ketergantungan. Kepolisian memandang bahwa kondisi psikologis korban yang sedang berduka dan rentan dimanfaatkan sepenuhnya oleh pelaku untuk mengendalikan korban, termasuk dalam melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan dan hukum. Manipulasi ini menjadi faktor penting yang menyebabkan korban mau mengikuti arahan pelaku, termasuk membuka pakaian saat video call, yang kemudian dijadikan alat oleh pelaku untuk menyebarkan konten pornografi. Dari hasil penyidikan Kepolisian, terungkap bahwa motif ekonomi menjadi salah satu faktor pendorong utama pelaku melakukan tindak pidana penyebaran konten pornografi. Konten pornografi yang diperoleh pelaku tidak hanya disimpan, tetapi digunakan sebagai alat untuk mengancam dan memeras korban agar menyerahkan sejumlah uang.

Menurut Bripka Vinko selaku Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung menilai bahwa penyebaran konten pornografi ke dalam grup WhatsApp keluarga korban merupakan bentuk eskalasi ancaman ketika korban tidak lagi mampu memenuhi permintaan uang pelaku. Tindakan ini menunjukkan bahwa penyebaran konten pornografi dilakukan secara sadar sebagai bentuk tekanan psikologis agar korban dan keluarganya tunduk pada kehendak pelaku. Menurut Bripka Vinko selaku Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, faktor lain yang turut menyebabkan terjadinya tindak pidana ini adalah rendahnya kesadaran hukum pelaku terhadap penggunaan media sosial dan perlindungan data pribadi. Pelaku dengan sengaja menyimpan, menggandakan, dan menyebarkan konten bermuatan pornografi tanpa hak, tanpa mempertimbangkan dampak hukum maupun dampak psikologis terhadap korban.

Kepolisian menilai bahwa pelaku tidak memiliki rasa takut terhadap hukum, terbukti dengan berulangnya ancaman dan tindakan penyebaran konten meskipun telah memperoleh sejumlah uang dari korban. Hal ini menunjukkan adanya sikap abai terhadap norma hukum dan norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Dari sudut pandang Bripka Vinko selaku Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, perbuatan pelaku juga dipengaruhi oleh ketidakmampuan mengendalikan perilaku seksual dan moralitas pribadi. Pelaku tidak hanya melakukan penyebaran konten pornografi, tetapi juga melakukan tindakan eksploitasi seksual terhadap korban dengan dalih ritual spiritual.

Perbuatan ini mencerminkan penyimpangan moral yang serius, di mana pelaku menggunakan kekuasaan semu dan kepercayaan korban untuk memenuhi kepentingan pribadi, baik secara seksual maupun ekonomi. Ketidakmampuan pelaku mengendalikan dorongan tersebut menjadi faktor yang memperkuat terjadinya kejahatan secara berulang. Selain faktor dari dalam diri pelaku, adanya faktor eksternal berupa kurangnya literasi digital dan pengawasan penggunaan media sosial. Media sosial yang seharusnya digunakan sebagai sarana komunikasi positif justru dimanfaatkan pelaku untuk melakukan tindak pidana.

Menurut Bripka Vinko selaku Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung menilai bahwa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai risiko kejahatan digital, termasuk ancaman penyebaran konten pribadi, turut membuka peluang bagi pelaku untuk melakukan kejahatan tanpa terdeteksi dalam waktu yang cukup lama.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, Kepolisian menyimpulkan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial dalam

Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk meliputi:

1. Penyalahgunaan media sosial sebagai sarana kejahatan.
2. Manipulasi psikologis dan tipu daya terhadap korban.
3. Motif ekonomi melalui pemerasan.
4. Rendahnya kesadaran hukum pelaku.
5. Penyimpangan moral dan ketidakmampuan mengendalikan perilaku.
6. Kurangnya literasi dan pengawasan penggunaan media sosial.

Dari perspektif Kepolisian, penanganan perkara ini menegaskan pentingnya peran aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan tegas terhadap kejahatan siber, sekaligus meningkatkan upaya pencegahan melalui edukasi dan literasi digital kepada masyarakat.

B. Dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial berdasarkan Putusan Nomor 1056/Pid.sus/2024/PN.Tjk.

Hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara, di mana dalam menjalankan tugas tersebut hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga putusan hakim memegang peranan yang sangat penting dalam proses peradilan pidana karena putusan tersebut tidak hanya merupakan keputusan dari aparat penegak hukum, melainkan juga mencerminkan hukum itu sendiri, dengan konsekuensi bahwa putusan hakim mengandung implikasi yuridis, salah satunya berpotensi menjadi yurisprudensi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 Angka 8 dan 9 hakim diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang pengadilan dengan cara yang di atur oleh undang-undang.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bersifat merdeka, yang dalam pengertiannya mengandung makna bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari segala bentuk campur tangan atau intervensi dari pihak-pihak di luar kekuasaan yudisial, kecuali dalam hal-hal tertentu yang secara tegas diatur dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun demikian kebebasan dalam menjalankan wewenang yudisial tersebut tidak bersifat mutlak, mengingat bahwa tugas pokok seorang hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan yang berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila, sehingga dalam setiap putusan yang dijatuhkan haruslah tercermin rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, dan selanjutnya Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung serta badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, yang meliputi lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah lembaga yang disebut Mahkamah Konstitusi.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan terwujudnya nilai keadilan (*ex aequo et bono*) serta kepastian hukum dalam suatu putusan, selain itu pertimbangan tersebut juga harus memberikan manfaat bagi para pihak yang berkepentingan, sehingga pertimbangan hakim harus dilakukan dengan ketelitian, kecermatan, dan kehati-hatian, sebab apabila pertimbangan tersebut tidak dilakukan dengan baik, maka putusan hakim yang bersumber dari pertimbangan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Adil dalam hal ini mengandung makna bahwa hakim harus dapat menempatkan setiap hal pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak yang berarti dalam mempertimbangkan suatu perkara seorang hakim harus memastikan bahwa prinsip keadilan, kesetaraan, dan tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang berbeda terhadap pihak-pihak yang terlibat tetap terjaga, dan putusan yang adil tercapai melalui rangkaian panjang dalam proses beracara. Dalam proses tersebut, tujuan utama yang hendak dicapai adalah menemukan kebenaran materiil, yang menjadi dasar bagi penjatuhan sanksi pidana demi tercapainya keadilan. Putusan yang adil hanya bisa terwujud jika

ditangani oleh seorang hakim yang tidak hanya memiliki integritas keilmuan yang tinggi, tetapi juga dilandasi oleh jiwa yang bijak.

Menurut Samsumar Hidayat seorang hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan tidak hanya melihat dari satu sisi semata melainkan menilai sejauh mana perbuatan terdakwa menimbulkan dampak, besarnya kerugian yang dialami oleh korban serta kondisi pribadi dari pelaku itu sendiri. Dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa hakim terlebih dahulu akan memeriksa seluruh rangkaian perkara secara menyeluruh dan menentukan berbagai pertimbangan yang menjadi dasar dalam memutuskan apakah terdapat faktor-faktor yang memberatkan atau meringankan hukuman yang akan dijatuhkan sesuai dengan pasal-pasal yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Selain itu hakim juga mempertimbangkan latar belakang dan motif dari pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut dengan menilai alasan-alasan yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan melawan hukum. Tidak hanya itu hakim juga memperhatikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan serta fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Oleh karena itu dalam membuat suatu pertimbangan hakim harus memperhatikan berbagai aspek agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait.

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan, teori keseimbangan adalah keselarasan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, termasuk keseimbangan antara kepentingan masyarakat umum, korban dan kepentingan terdakwa.
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi, putusan hakim merupakan wewenang diskresi yang diberikan oleh undang-undang untuk menyelesaikan suatu perkara. Meskipun demikian hakim harus memastikan bahwa keputusan dan hukuman yang dijatuhkan bersifat wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam konteks perkara perdata. Hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan informasi yang diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat baik itu tergugat dan penggugat dalam perkara perdata maupun terdakwa dalam perkara pidana. Dalam pengambilan keputusan hakim perlu menerapkan pendekatan seni karena pertimbangannya lebih ditentukan oleh pemikiran dan pengalaman pribadi hakim mengenai perkara tersebut bukan semata-mata berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya.
3. Teori Pendekatan Keilmuan, dalam putusannya hakim harus melakukannya secara sistematis dan hati-hati dengan mempertimbangkan putusan-putusan terdahulu yang dijadikan acuan dalam menyelesaikan perkara serupa. Hal ini penting untuk menjamin konsistensi dalam keputusan hakim.
4. Teori Pendekatan Pengalaman, dalam pertimbangannya hakim tidak hanya berfokus pada peraturan perundang-undangan atau ilmu pengetahuan, tetapi juga memanfaatkan pengalaman pribadinya. Pengalaman ini dapat membantunya menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.
5. Teori Indonesia Decidendi, teori Indonesia decidendi adalah landasan filsafat yang fundamental dalam berbagai aspek pertimbangan yang berkaitan dengan pokok perkara serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Teori ini berfungsi sebagai dasar hukum dalam pertimbangan hakim yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara.
6. Teori Kebijaksanaan, penyelesaian perkara tidak hanya menjadi tanggung jawab hakim, tetapi juga melibatkan pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, dan lembaga sosial. Mereka memiliki peran penting dalam membimbing, mendidik, membina, dan melindungi terdakwa, sehingga setelah putusan hakim dilaksanakan, pelaku dapat bertransformasi menjadi individu

yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa.

Sebelum menguraikan pembahasan tentang judul sub bab diatas, penulis menguraikan tentang posisi kasus pada Putusan Nomor 1056/Pid.sus/2024/PN Tjk. Bahwa terdakwa bernama Endang Bin Rusmani, umur 38 Tahun, tempat lahir di Cirebon 8 Februari 1986, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terdakwa di Link Pakis Haji RT.002/RW.004 Kelurahan Bulakan Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten, pekerjaan Buruh Harian Lepas.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk, terungkap bahwa Terdakwa Endang Bin Rusmani telah melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum terhadap saksi korban Herawati Bin Suhaimi (Alm) dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana utama kejahatan. Peristiwa bermula pada bulan Januari 2024 ketika saksi korban dimasukkan ke dalam grup WhatsApp “Keluarga Besar Jamani CS”. Dalam grup tersebut, Terdakwa mulai membangun komunikasi dengan korban dan selanjutnya menghubungi korban secara pribadi melalui panggilan WhatsApp. Terdakwa kemudian memanipulasi korban dengan menyampaikan informasi palsu terkait kematian suami korban yang diklaim akibat guna-guna serta menyatakan bahwa korban memiliki aura negatif. Karena mempercayai pernyataan Terdakwa, korban mendatangi kediaman Terdakwa di Cilegon, Banten. Di tempat tersebut, Terdakwa melakukan serangkaian tindakan manipulatif dengan dalih ritual spiritual, yang berujung pada hubungan seksual tanpa persetujuan yang bebas, di mana Terdakwa memanfaatkan kondisi psikologis korban yang rentan.

Selanjutnya, pada Februari 2024, Terdakwa kembali menghubungi korban melalui video call dengan alasan pengobatan jarak jauh dan memerintahkan korban untuk membuka seluruh pakaiannya. Pada saat itu, Terdakwa mengambil tangkapan layar (screenshot) korban dalam keadaan tanpa busana dan menyimpan foto tersebut tanpa izin korban. Fakta persidangan juga mengungkap bahwa Terdakwa menggunakan foto-foto tersebut sebagai alat ancaman dan pemerasan, dengan meminta sejumlah uang kepada korban secara bertahap hingga mencapai puluhan juta rupiah. Ancaman yang disampaikan Terdakwa tidak hanya berupa penyebaran foto, tetapi juga ancaman kekerasan secara verbal yang menimbulkan ketakutan serius pada korban. Puncaknya, pada tanggal 18 April 2024, karena korban tidak lagi mampu memenuhi permintaan uang, Terdakwa menyebarkan foto tangkapan layar korban tanpa busana ke dalam grup WhatsApp “Keluarga Besar Jamani CS” yang beranggotakan 34 orang. Penyebaran tersebut diketahui oleh anggota keluarga korban dan mengakibatkan korban mengalami rasa malu yang mendalam, gangguan psikis, serta kerugian materiil. Berdasarkan keseluruhan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa terbukti dilakukan secara sengaja dan tanpa hak, dengan mendistribusikan dan mentransmisikan dokumen elektronik bermuatan pornografi serta disertai unsur pemaksaan dan ancaman untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.

Menurut Samsumar Hidayat Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Menerangkan Bahwa Putusan hakim merupakan tahap akhir dari proses peradilan pidana yang menentukan nasib hukum seorang terdakwa. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya bertindak sebagai corong undang-undang, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kebebasan dari seorang hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara dalam proses peradilan pidana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: Ayat (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan, Ayat (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dengan mendasarkan putusannya pada ketentuan-ketentuan formil yang telah diatur dalam peraturan

perundang-undangan, di mana hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah bertentangan dengan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan tersebut, dan dalam hal ini, hakim secara yuridis juga tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan suatu putusan pidana apabila tidak didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut hukum, agar hakim dapat mencapai keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa adalah pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Hakim dalam mengungkap dan menemukan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam mengambil suatu keputusan, seorang hakim perlu mempertimbangkan berbagai aspek yang terkandung di dalamnya, seperti kehati-hatian dan kecermatan, terutama dalam menilai pembuktian yang diajukan melalui setiap alat bukti yang ada. Keputusan yang diambil dan dikeluarkan oleh hakim memerlukan kebijaksanaan yang tinggi, karena keputusan tersebut tidak hanya menjadi tolak ukur dalam penanganan perkara-perkara serupa di masa mendatang, tetapi juga dapat berfungsi sebagai referensi penting bagi para teoritis maupun praktisi hukum, serta menjadi rujukan bagi masyarakat dalam memahami penerapan hukum yang adil dan bijaksana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP, seorang hakim tidak diperbolehkan memutuskan bahwa seseorang pelaku tindak pidana dapat dinyatakan bersalah tanpa didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Adanya ketentuan mengenai minimal pembuktian ini bertujuan untuk memastikan bahwa hakim memperoleh keyakinan penuh, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan bahwa perbuatan pidana tersebut benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang mendasarkan pertimbangannya pada rangkaian perbuatan Terdakwa yang terbukti secara nyata, konsisten, dan saling berkaitan satu sama lain. Fakta persidangan menjadi dasar utama bagi hakim untuk menilai adanya kesalahan, kesengajaan, serta pertanggungjawaban pidana Terdakwa dalam perkara penyebaran konten pornografi melalui media sosial.

Menurut Samsumar Hidayat Selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan saksi-saksi lain, perkara ini bermula dari interaksi Terdakwa dengan korban melalui grup WhatsApp “Keluarga Besar Jamanl CS”. Dari fakta tersebut, hakim menilai bahwa Terdakwa secara aktif memulai komunikasi dan secara bertahap membangun kedekatan dengan korban.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa tidak hanya berkomunikasi secara wajar, melainkan menggunakan tipu daya dengan menyampaikan informasi palsu mengenai penyebab kematian suami korban serta mengklaim adanya aura negatif pada diri korban. Menurut hakim, fakta ini membuktikan bahwa sejak awal Terdakwa telah memiliki niat untuk memanipulasi kondisi psikologis korban. Berdasarkan keterangan korban yang diperkuat dengan keterangan saksi serta pengakuan Terdakwa, hakim menilai bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan korban dengan dalih pengobatan spiritual. Fakta persidangan mengungkap bahwa korban datang ke kediaman Terdakwa karena percaya terhadap kemampuan spiritual yang diklaim Terdakwa.

Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa yang mengarahkan korban melakukan ritual, hingga melakukan hubungan seksual, menunjukkan adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban. Fakta ini menjadi dasar bagi hakim untuk menilai bahwa seluruh tindakan lanjutan yang dilakukan Terdakwa, termasuk pengambilan dan penyimpanan konten pornografi, dilakukan dalam kondisi korban berada di bawah tekanan dan pengaruh Terdakwa.

Hakim mempertimbangkan fakta bahwa pada bulan Februari 2024, Terdakwa melakukan panggilan video (video call) dengan korban dan secara sengaja meminta korban membuka seluruh

pakaiannya. Fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa kemudian mengambil tangkapan layar (screenshot) korban dalam keadaan tanpa busana dan menyimpannya dalam telepon genggam milik Terdakwa.

Menurut Majelis Hakim, fakta ini membuktikan bahwa Terdakwa secara sadar dan tanpa hak telah memperoleh dan menguasai dokumen elektronik bermuatan pornografi. Penguasaan tersebut tidak bersifat tidak sengaja, melainkan dilakukan dengan tujuan tertentu, yakni untuk dijadikan alat ancaman dan pemerasan.

Fakta persidangan selanjutnya menunjukkan bahwa setelah memperoleh foto-foto korban tanpa busana, Terdakwa berulang kali meminta sejumlah uang kepada korban. Permintaan tersebut disertai ancaman akan menyebarkan foto-foto tersebut apabila korban tidak memenuhi permintaan Terdakwa. Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan bukti transfer dan keterangan korban, Terdakwa telah menerima sejumlah uang dalam jumlah besar secara bertahap. Fakta ini memperkuat keyakinan hakim bahwa penyebaran konten pornografi bukanlah tujuan tunggal, melainkan bagian dari rangkaian perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.

Puncak perbuatan Terdakwa, sebagaimana terungkap dalam persidangan, adalah pada tanggal 18 April 2024, ketika Terdakwa menyebarkan foto tangkapan layar korban tanpa busana ke dalam grup WhatsApp “Keluarga Besar Jamani CS” yang beranggotakan 34 orang.

Majelis Hakim menilai bahwa fakta ini merupakan bukti nyata terpenuhinya unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dokumen elektronik bermuatan pornografi”. Hakim menegaskan bahwa penyebaran tersebut dilakukan secara sadar, tanpa hak, dan mengakibatkan konten pornografi dapat.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan pembahasan mengenai faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penyebaran konten pornografi dan pengancaman melalui media sosial dalam Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa Endang Bin Rusmani merupakan tindak pidana yang dilakukan secara sadar, terencana, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sebagai sarana utama kejahatan. Dari perspektif Kejaksaan, tindak pidana tersebut didorong oleh adanya unsur kesengajaan (*dolus*) dan niat jahat (*mens rea*) yang kuat, yang tercermin dari rangkaian perbuatan Terdakwa sejak tahap pendekatan terhadap korban, manipulasi psikologis melalui tipu daya spiritual, penguasaan konten pornografi, hingga penyebaran konten tersebut ke dalam grup WhatsApp keluarga korban. Penyebaran konten pornografi tidak dilakukan secara kebetulan, melainkan digunakan sebagai alat ancaman dan pemerasan untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara melawan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa motif ekonomi, penyalahgunaan media sosial, relasi kuasa yang timpang, serta rendahnya kesadaran hukum dan moral pelaku menjadi faktor dominan yang saling berkaitan. Sementara itu, dari perspektif Kepolisian, tindak pidana ini dipandang sebagai hasil dari kombinasi faktor internal dan eksternal pelaku. Faktor internal meliputi manipulasi psikologis, penyimpangan moral, dan ketidakmampuan pelaku dalam mengendalikan perilaku serta hawa nafsunya. Adapun faktor eksternal meliputi kemudahan akses media sosial, rendahnya literasi digital, serta kurangnya pengawasan terhadap penggunaan teknologi informasi. Kepolisian menilai bahwa media sosial, khususnya aplikasi WhatsApp, telah disalahgunakan oleh pelaku sebagai sarana untuk membangun relasi kepercayaan, mengontrol korban, dan melakukan pemerasan melalui ancaman penyebaran konten pornografi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial dalam perkara ini bersifat multifaktorial, yang tidak hanya dipengaruhi oleh niat jahat pelaku, tetapi juga oleh lemahnya kontrol moral, rendahnya kesadaran hukum, serta kondisi sosial dan teknologi yang memungkinkan kejahatan tersebut terjadi. Oleh karena itu, penanganan perkara ini menegaskan pentingnya pemidanaan yang tegas dan proporsional terhadap pelaku, tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana, tetapi juga sebagai upaya preventif dan represif dalam menanggulangi kejahatan siber, khususnya penyebaran konten pornografi melalui media sosial di

masyarakat.

2. Berdasarkan pembahasan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Tjk, dapat Terdakwa Endang Bin Rusmani dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan cara memanfaatkan media elektronik untuk mengelabui dan mengancam korban demi memperoleh uang, serta menyebarkan konten bermuatan kesusilaan/pornografi. Atas perbuatannya tersebut, Terdakwa terbukti melanggar Pasal 27B ayat (1) huruf a jo Pasal 45 ayat (8) UU ITE dan Pasal 4 ayat (1) huruf c, d, e jo Pasal 29 UU Pornografi, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp100.000.000,00 subsidair 3 bulan kurungan. Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan, yaitu perbuatan Terdakwa telah merugikan korban secara materiil dan immateriil serta Terdakwa merupakan residivis. Adapun hal yang meringankan, Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

SARAN

1. Bagi Aparat Penegak Hukum, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan, disarankan untuk terus meningkatkan kualitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media sosial secara tegas, profesional, dan berorientasi pada perlindungan korban. Mengingat kejahatan ini bersifat kompleks dan berbasis teknologi, diperlukan peningkatan kapasitas penyidik dan penuntut umum dalam bidang kejahatan siber, termasuk penguasaan teknik digital forensik dan pemahaman terhadap modus-modus baru kejahatan berbasis media sosial.
2. Bagi Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah memberikan kepercayaan kepada pihak yang tidak dikenal. Kesadaran hukum dan etika digital perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat melindungi diri dari kejahatan berbasis teknologi serta berani melaporkan setiap bentuk penyalahgunaan konten pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung
- Adami Chazawi, 2016. *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8-9.
- Lintje Anna Marpaung dan Anggalana, 2017. *Pengantar Hukum Indonesia*. CV. Anugrah Utama Raharja, Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara
- Tri Andrisman, 2013. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung
- Zainab Ompu Jainah, 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tira Smart

SUMBER LAINNYA

- Abdullah Husein Al Aziz dan Zainudin Hasan, 2025, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Revenge Porn Dalam Era Digital di Kota Bandar Lampung*. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial. Volume 3, Nomor 4,
- I Kadek Arya Sumadiyasa, I Nyoman Gede Sugiartih, I Made Minggu Widyantara. 2021. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyber Crime Dengan Konten Pornograf*. Jurnal Hukum. Volume, 2, Nomor 2
- Renza Ardhita Dwinanda, 2019. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong di Sosial Media*, Jurnal Panorama Hukum, Volume. 4 Nomor. 2,
- Sudjito. 2016. *Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia*, Volume 19, Nomor 2
- Tami Rusli, 2011. *Pembangunan Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Era Digital*. Jurnal Universitas Bandar Lampung. Volume, 2, Nomor, 2, hlm. 113-114.
- Wawancara Dengan Bripka Vinko selaku Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung
- Wawancara Dengan Rina Akhad Riyanti Selaku Selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.
- Wawancara Dengan Samsumar Hidayat Sebagai hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang